



PENODAAN AGAMA DI INDONESIA: PROBLEMATIKA REGULASI DAN PERAN KEPOLISIAN

Said Anna Fauza¹, Muhammad Hadin Muhjad², Muslimah Hayati³

^{1,3} Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, ² Universitas Lambung Mangkurat

Email : safira_74@yahoo.com, mhmuhjad@ulm.ac.id, muslimah.h@stihsa-bjm.ac.id

Abstract

In the era of modernization at this time, the intersection of religious life in Indonesia often experiences friction and violations of blasphemy or blasphemy. This research is to find out and analyze regulations related to the crime of blasphemy in the written positive law in Indonesia and the procedures of the Police in handling non-criminal blasphemy. The type of research used in this study is normative legal research. The results of the research: First: The regulation of the crime of blasphemy or hate speech against religion through internet media whose offense is listed in the Electronic Information and Transaction Law is part of the offense of blasphemy regulated in the provisions of Article 156a of the Criminal Code so that perpetrators who meet the elements as referred to in the Criminal Code, if it is carried out through internet media, can be subject to the provisions of speech hatred against religion as stipulated in Article 27A and Article 28 paragraph (2) of the Electronic Information and Transaction Law. Second: Handling of blasphemy crimes by the Police which is the implementation of the criminal investigation function which has now also been established The Directorate of Cyber Crimes (Dittipidsiber) is a work unit under the Criminal Investigation Branch of the National Police and is tasked with enforcing the law against cybercrime with stages in handling blasphemy crimes on the basis of reporting and/or complaints from a person or the community or based on information reports Preceded by an investigation and investigation plan, an investigation and investigation plan.

Keywords: Blasphemy, Blasphemy, Religion, Internet

Abstrak

Era modernisasi pada saat ini interaksi kehidupan ber Agama di Indonesia sering mengalami gesekan dan pelanggaran terhadap penodaan atau penistaan agama. Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis peraturan terkait tindak pidana penodaan agama dalam hukum positif tertulis di Indonesia dan prosedur Kepolisian dalam menangani tindak pidana penodaan agama. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil Penelitiannya: *Pertama:* Pengaturan Tindak pidana penistaan agama atau ujaran kebencian terhadap agama melalui media internet yang deliknya tercantum di Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan bagian dari delik penodaan agama yang diatur dalam ketentuan Pasal 156a KUHP sehingga pelaku yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana apabila dilakukan melalui media internet maka dapat dikenakan ketentuan ujaran kebencian terhadap agama sebagaimana diatur di dalam Pasal 27A dan Pasal 28 ayat (2) Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Kedua:* Penanganan tindak pidana penodaan agama oleh Kepolisian yang merupakan pelaksanaan fungsi reserse kriminal yang sekarang juga telah dibentuk Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) adalah satuan kerja yang berada di bawah Bareskrim Polri dan bertugas untuk melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan siber dengan tahapan dalam menangani delik penodaan agama atas dasar pelaporan dan/atau pengaduan dari seseorang atau masyarakat maupun berdasarkan laporan informasi didahului dengan rencana penyelidikan dan penyelidikan, rencana penyidikan dan penyidikan.

Kata Kunci: Penodaan, Penistaan, Agama, Internet

PENDAHULUAN

Pembukaan UUD 1945 alinea ke-3 berbunyi “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya” Alinea ini memiliki arti keyakinan bangsa Indonesia, bahwa kemerdekaan yang diraih bukan hasil perjuangan rakyat semata, tetapi juga berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa. Selain itu, alinea ke-4 memuat tentang kedaulatan Indonesia yang tercantum dalam Pancasila, dengan kalimat pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Melihat ketentuan ini, bukan berarti Indonesia adalah negara yang didasarkan oleh agama. Sebaliknya, Indonesia adalah negara multikultural yang di dalamnya memiliki berbagai suku, budaya, adat istiadat, dan agama. Selanjutnya Indonesia adalah negara demokratis yang menjunjung kebebasan hak asasi penduduknya, termasuk kebebasan memeluk agama dan kepercayaan masing-masing.²

Hal ini tertuang dalam Pasal 29 UUD 1945 pada ayat (1) menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan pada ayat (2) menyebutkan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Era modernisasi pada saat ini interksi kehidupan beragama di Indonesia sering mengalami gesekan dan pelanggaran terhadap penodaan atau penistaan agama. Masalah penodaan agama kembali menjadi perbincangan bagi masyarakat Indonesia, masifnya arus informasi dan kebebasan berpendapat, menjadi salah satu faktor banyaknya muncul kasus penistaan agama.³ Hal tersebut bukan menjadi suatu hal yang baru lagi di Indonesia. Perlu diperhatikan dalam penegakan hukum terhadap pelaporan tindak pidana penodaan agama maupun penistaan agama.

Dengan melihat ketentuan tersebut maka di dalam KUHP tidak mengenal kata Penistaan Agama, melainkan juga menggunakan kata Penodaan Agama. Sedangkan kata Penistaan Agama hanya terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi yaitu pada Pasal 59 ayat (3) huruf b bahwa ormas dilarang melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia.⁴

Terkait penegakan hukum terhadap penodaan Agama yang dilakukan melalui media elektronik, Penegak hukum menggunakan Pasal mengenaui kebencian pada Undang-Undang

¹ Wahyu Pambudi, “Sakralisasi Pembukaan UUD 1945,” *ISTORIA: Jurnal Pendidikan Dan Sejarah* 4, no. 1 (2018): 1–12.

² Eka Prasetyawati, “Urgensi Pendidikan Multikultur Untuk Menumbuhkan Nilai Toleransi Agama Di Indonesia,” *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah* 1, no. 02 (2017): 272–303.

³ Farid Haluti et al., *Moderasi Beragama: Menciptakan Suasana Kondusif Keberagaman Agama Di Indonesia* (PT. Green Pustaka Indonesia, 2025).

⁴ Nurul Safrina, Yusrizal Yusrizal, and Zulkifli Zulkifli, “Analisis Hukum Pidana Dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Di Indonesia,” *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2022): 37–65.

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).⁵ Selanjutnya pada perubahan kedua ditetapkan melalui Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 dengan mempertimbangkan untuk menjaga ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan, perlu diatur pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, Teknologi Informasi, dan/ atau Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum. Adapun delik atau unsur yang diterapkan dalam penegakan hukum terhadap pelaku penodaan agama sebelum adanya perubahan pada UU ITE adalah Pasal 27 ayat (3) bahwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.⁶

Sejumlah kasus penodaan Agama dan Penistaan Agama yang menggunakan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bermula hanya dari unggahan di media sosial kerap ditangani oleh Kepolisian karena tekanan massa yang dilatarbelakangi viralnya unggahan di media sosial, yang dinyatakan oleh penyidik memenuhi unsur penodaan agama maupun penistaan Agama sebagaimana Pasal 27 Ayat (3) yaitu melakukan penghinaan terhadap agama seseorang.⁷

Sedangkan Penodaan terhadap agama juga dihubungkan dengan unsur pada Pasal 28 ayat (2) bahwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Pada perubahan kedua yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, terdapat penambahan aturan yaitu Pasal 27A dan menghilangkan ketentuan Pasal 27 ayat (3), diatur bahwa: Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.⁸

Jika dikaitkan dengan penegakan hukum terhadap penodaan Agama sebagai bagian tugas dari Kepolisian, maka akan menimbulkan masalah ketika penodaan agama seperti yang diatur diberbagai peraturan perundang-undangan yang telah Penulis uraikan di atas tidak mengatur secara jelas terkait Penodaan Agama dan perbedaannya dengan penistaan Agama.

⁵ Farel Al Ghany, Waspada Santing, and Basri Oner, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial," *Clavia* 20, no. 2 (2022): 195–205.

⁶ Devit Devit and Zuhdi Arman, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penistaan Agama Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *SCIENTIA JOURNAL: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 3, no. 1 (2021).

⁷ Al Ghany, Santing, and Oner, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial."

⁸ Mutaz Afif Ganari, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyebaran Informasi Suku Agama Ras Dan Antargolongan Yang Menimbulkan Permusuhan Dan Kebencian," *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 8, no. 2 (2019): 187–94.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁹ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum positif yang mengatur penodaan dan penistaan agama, seperti UUD 1945, KUHP, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya. Sementara itu, pendekatan konseptual dipakai untuk mengkaji konsep penodaan agama, penistaan agama, kebebasan beragama, serta prinsip negara hukum, sehingga dapat ditemukan konstruksi teoritis dan batasan yuridis yang relevan dalam menjelaskan kedudukan delik penodaan agama dalam sistem hukum Indonesia.

Selain menggunakan metode normatif, penelitian ini juga didukung oleh data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹⁰ Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait kasus penodaan agama. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum, jurnal ilmiah, pendapat para ahli, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk memperkuat pemahaman terminologi. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan mensistematisasi dan menafsirkan bahan hukum secara komprehensif guna menghasilkan argumen hukum yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Integrasi Pengaturan Delik Penodaan Agama antara KUHP dan UU ITE

Ketentuan mengenai penodaan agama pertama kali diatur secara eksplisit dalam Pasal 156a KUHP, yang berasal dari Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Pasal tersebut menyebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Norma ini menempatkan perlindungan terhadap agama sebagai kepentingan hukum (*rechtsbelang*) yang dijaga negara melalui instrumen hukum pidana.¹¹

Dengan berkembangnya teknologi informasi, bentuk penodaan agama tidak lagi terbatas pada tindakan di ruang publik fisik, melainkan juga terjadi di ruang digital. Penyebaran ujaran kebencian, penghinaan terhadap agama, dan provokasi SARA kini sering dilakukan

⁹ Muhammad Wahdini, "Pengantar Metodologi Penelitian Hukum," *Yogyakarta: Penerbit K-Media*, 2022.

¹⁰ Sanne Taekema, "Theoretical and Normative Frameworks for Legal Research: Putting Theory into Practice," *Law and Method* 2018, no. 2 (2018): 1–17.

¹¹ Raihanka Vidiarta, "Penerapan Hukum Penodaan Agama Indonesia Dalam Kasus Gafatar," *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 12039–52.

melalui media sosial, situs web, maupun platform komunikasi daring. Hal ini menyebabkan perlunya perluasan norma hukum agar relevan dengan bentuk kejahatan siber modern.¹²

Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, negara berupaya mengisi kekosongan hukum tersebut. Pasal 27A mengatur mengenai penyerangan kehormatan atau nama baik melalui sistem elektronik, sedangkan Pasal 28 ayat (2) mengatur penyebaran informasi yang bersifat menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan agama, ras, atau identitas sosial lainnya.

Integrasi antara KUHP dan UU ITE memperlihatkan bentuk harmonisasi vertikal dan horizontal dalam sistem hukum pidana nasional. Harmonisasi vertikal terjadi karena KUHP sebagai hukum umum (*lex generalis*) dilengkapi oleh UU ITE sebagai hukum khusus (*lex specialis*), sementara harmonisasi horizontal terjadi antara hukum pidana konvensional dan hukum pidana siber. Prinsip *lex specialis derogat legi generali* menjadi dasar bahwa delik penodaan agama yang dilakukan melalui media elektronik akan lebih tepat dikenakan UU ITE tanpa menafikan keberlakuan Pasal 156a KUHP.¹³

Selain itu, integrasi ini juga menunjukkan adanya perkembangan karakter delik penodaan agama dari delik konvensional menjadi delik siber. Pada KUHP, penodaan agama diposisikan sebagai delik umum dengan penekanan pada tindakan di muka publik dalam ruang fisik. Namun, pada konteks UU ITE, ruang publik mengalami perluasan secara signifikan karena setiap unggahan di media sosial atau platform digital dapat dianggap sebagai tindakan yang dilakukan “di muka umum”. Perubahan karakter ruang publik ini menjadi dasar mengapa penegakan hukum penodaan agama semakin banyak merujuk pada ketentuan UU ITE, mengingat dampak penyebaran informasi elektronik yang bersifat masif dan sulit dikendalikan. Dengan demikian, kedua instrumen hukum tersebut bekerja saling melengkapi dalam merespons perkembangan modus pelanggaran.

Meskipun demikian, sinkronisasi antara KUHP dan UU ITE tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Salah satu problematikanya terletak pada tumpang tindih norma dan perluasan penafsiran aparat penegak hukum dalam menentukan apakah suatu perbuatan masuk dalam kategori penodaan agama atau sekadar ekspresi kebebasan berpendapat.¹⁴ Ketidadaan definisi yang jelas mengenai batasan penodaan agama dalam KUHP maupun UU ITE menyebabkan penegakan hukum kerap bersifat kasuistik dan sangat dipengaruhi oleh penilaian subjektif

¹² Khansadhia Afifah Wardana, Rahayu Rahayu, and Sukirno Sukirno, “Redefining Indonesia’s Blasphemy Law in the Digital Age: A Human Rights Perspective,” *Diponegoro Law Review* 9, no. 1 (2024): 19–35.

¹³ Silawati Dayang Ganjar, “Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan Siber: Tinjauan Kritis Terhadap Kesesuaian KUHP Nasional Dan Perubahan UU ITE,” *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 3 (2025): 197–208.

¹⁴ Nanung Nugroho Indaryanto, “Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berbasis Nilai Keadilan” (UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG, 2022).

aparatus atau tekanan sosial. Akibatnya, beberapa kasus penodaan agama yang muncul di ruang digital seringkali berujung pada ketidakpastian hukum karena penerapan pasal dilakukan tanpa standar interpretatif yang seragam.

Selain itu, perbedaan karakter delik juga menimbulkan persoalan mengenai unsur kesengajaan (*dolus*) dalam penodaan agama. Pasal 156a KUHP mensyaratkan adanya maksud yang jelas untuk melakukan permusuhan atau penodaan terhadap agama tertentu, sedangkan UU ITE khususnya Pasal 28 ayat (2) lebih berfokus pada dampak informasi yang dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan. Perbedaan fokus ini sering menjadi perdebatan, terutama ketika suatu konten digital tidak secara eksplisit bermaksud menodai agama, tetapi ditafsirkan demikian oleh sebagian masyarakat. Aparatus Kepolisian dalam banyak kasus cenderung menggunakan UU ITE karena dianggap lebih fleksibel dalam mengakomodasi berbagai bentuk ekspresi digital.

Dalam perspektif penegakan hukum, integrasi KUHP dan UU ITE memberikan peluang sekaligus tantangan bagi Kepolisian sebagai garda depan penanganan kasus penodaan agama. Di satu sisi, Kepolisian memiliki basis hukum yang lebih luas dan kontekstual untuk menjerat pelaku, terutama di media digital. Namun di sisi lain, keberagaman pasal yang dapat digunakan membuat proses penyidikan rawan inkonsistensi, terutama dalam menentukan pasal mana yang paling tepat diterapkan. Penegakan hukum yang seharusnya berlandaskan asas legalitas dan kepastian hukum justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan ketika aparat menggunakan pasal tertentu karena tekanan publik atau viralitas kasus, bukan karena relevansi norma yang objektif.¹⁵

Oleh karena itu, integrasi antara KUHP dan UU ITE memerlukan pedoman interpretasi yang lebih terstruktur, termasuk parameter yang jelas untuk membedakan antara kritik, ekspresi keagamaan, satire, dengan tindakan yang benar-benar memenuhi unsur penodaan agama. Tanpa kejelasan ini, harmonisasi antara kedua regulasi tersebut hanya bersifat normatif, tetapi tidak efektif dalam praktik. Ke depan, penyusunan pedoman penegakan hukum atau *guideline* yurisprudensial menjadi krusial agar integrasi pengaturan delik penodaan agama dapat diwujudkan secara proporsional dan tidak mengorbankan kebebasan berekspresi maupun kepastian hukum.

Dimensi Penegakan Hukum oleh Kepolisian Republik Indonesia

Sebagai pelaksana utama fungsi penegakan hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memiliki tanggung jawab terhadap perlindungan, pengayoman, dan penegakan hukum pidana termasuk yang berkaitan dengan kejahatan siber. Dalam konteks penodaan agama di ruang digital, kewenangan penyidikan dilaksanakan oleh Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri.

¹⁵ Fajar Kurniawan, Angghi Muliya Ma'mur, and R R Roosita Cindrakasih, "Pemolisian Dan Media: Dinamika Representasi Dan Dampaknya Pada Persepsi Publik," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 1 (2025): 2107–22.

Tahapan penanganan perkara penodaan agama berbasis internet umumnya mencakup: (1) penerimaan laporan atau pengaduan; (2) penyelidikan awal; (3) penyidikan melalui pelacakan digital forensics; (4) koordinasi dengan Kejaksaan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan (5) pelimpahan berkas perkara ke pengadilan.¹⁶

Efektivitas Polri dalam menangani kasus penodaan agama melalui media internet menunjukkan peningkatan signifikan, terutama dengan adanya Cyber Patrol dan unit khusus Virtual Police.¹⁷ Namun demikian, dalam praktiknya, muncul sejumlah kritik mengenai inkonsistensi penerapan pasal, penafsiran berlebihan terhadap ekspresi keagamaan, dan potensi kriminalisasi atas kebebasan berpendapat.

Meskipun Polri telah membangun berbagai instrumen teknis dalam menangani dugaan penodaan agama secara daring, tantangan substantif tetap menjadi perhatian serius. Salah satunya adalah kecenderungan aparat untuk merespons laporan masyarakat berdasarkan tekanan opini publik dan viralitas suatu unggahan, bukan semata-mata berdasarkan terpenuhinya unsur delik secara objektif. Kondisi ini seringkali menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum, di mana tindakan yang serupa dapat diproses secara berbeda karena sensitivitas sosial atau tingkat eskalasi media. Hal ini memperlihatkan bahwa aspek sosial-politik memiliki pengaruh yang cukup besar dalam menentukan arah penanganan kasus oleh Kepolisian, sehingga mengaburkan prinsip *equality before the law*.

Selain itu, isu lain yang muncul dalam penegakan hukum adalah persoalan kompetensi penyidik dalam melakukan pemisahan antara ujaran yang bersifat teologis, kritik terhadap praktik keagamaan, dan tindakan yang benar-benar memenuhi unsur delik penodaan agama. Dalam beberapa kasus, kesalahan penafsiran terhadap konteks keagamaan menyebabkan aparat menerapkan pasal yang tidak tepat atau memperluas makna penodaan agama secara berlebihan. Situasi ini diperburuk oleh belum adanya pedoman baku yang memberikan definisi operasional mengenai batasan penodaan agama dalam konteks hukum positif Indonesia.¹⁸ Akibatnya, penyidik memiliki ruang diskresi yang sangat luas, yang pada satu sisi diperlukan untuk fleksibilitas penegakan hukum, tetapi pada sisi lain dapat menjadi sumber ketidakpastian hukum dan penyalahgunaan kewenangan.

Di samping aspek normatif dan interpretatif, dimensi teknis penegakan hukum juga menghadapi kendala. Meski digital forensics semakin canggih, tantangan seperti anonimitas pelaku, penggunaan VPN, penghapusan jejak digital, serta penyebaran konten lintas platform seringkali memperumit proses pembuktian. Polri perlu berkoordinasi dengan platform digital global, yang tidak jarang memiliki kebijakan privasi dan yurisdiksi hukum tersendiri. Situasi

¹⁶ M Salim et al., *Pengantar Forensik Digital* (Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2025).

¹⁷ Abim Aji Akbari and Muhamad Syauquillah, "Penanggulangan Konten Radikalisme Di Dunia Maya Oleh Polri.," *Journal of Syntax Literate* 10, no. 3 (2025).

¹⁸ Kurnia Dewi Anggraeny, "Penafsiran Tindak Pidana Penodaan Agama Dalam Perspektif Hukum," *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2017).

ini menuntut kerja sama internasional dan pengembangan instrumen mutual legal assistance agar proses penanganan kasus dapat dilakukan secara efektif dan sesuai standar.

Di sisi lain, keberadaan *Virtual Police* sebenarnya dimaksudkan untuk memberikan pendekatan persuasif melalui edukasi hukum sebelum melakukan tindakan represif. Namun evaluasi sejumlah penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program ini masih terbatas karena tidak adanya standar penilaian yang jelas mengenai unggahan mana yang layak diberikan peringatan persuasif dan mana yang langsung diproses hukum.¹⁹ Dalam konteks kasus penodaan agama, *Virtual Police* seringkali tidak diterapkan karena sifat kasus dianggap sensitif, sehingga aparat cenderung langsung masuk pada tahap penyidikan, meskipun unsur-unsurnya belum sepenuhnya terpenuhi.

Secara keseluruhan, penegakan hukum penodaan agama oleh Kepolisian menunjukkan bahwa terdapat upaya adaptasi terhadap perubahan teknologi dan dinamika sosial, namun masih menyisakan problem klasik berupa disharmoni pengaturan, subjektivitas dalam penilaian unsur delik, dan tekanan opini publik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas penyidik, pengembangan pedoman interpretasi delik penodaan agama, serta harmonisasi peraturan terkait agar penegakan hukum dapat berjalan sesuai asas legalitas, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia.

Aspek Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum

Menurut Gustav Radbruch, tiga nilai dasar hukum meliputi kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeits*), dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).²⁰ Dalam penegakan hukum penodaan agama berbasis internet, ketiga nilai ini kerap berada dalam ketegangan. Kepastian hukum menuntut penerapan pasal yang jelas dan konsisten antara KUHP dan UU ITE. Namun, masih terdapat perbedaan istilah antara “penodaan” dan “penistaan”. Keadilan hukum seringkali dihadapkan pada persoalan subjektivitas tafsir agama dan sensitivitas sosial. Sementara kemanfaatan hukum berkaitan dengan fungsi preventif terhadap potensi konflik horizontal di masyarakat.

Kepastian hukum dalam konteks delik penodaan agama menuntut harmonisasi regulasi sehingga tidak terjadi ambiguitas dalam penerapan pasal. Ketidakjelasan batasan antara “penodaan agama”, “penistaan agama”, “ujaran kebencian”, dan “kritik terhadap ajaran agama” menimbulkan potensi disparitas penegakan hukum. Dalam kondisi tertentu, aparat Kepolisian menerapkan pasal secara fleksibel mengikuti tekanan publik, sehingga kepastian hukum menjadi lemah. Sementara itu, dari perspektif teori Radbruch, hukum yang tidak memberikan kepastian dapat kehilangan legitimasi sebagai instrumen perlindungan hak warga negara.

¹⁹ Muhammad Sayid Furqon, “Analisis Framing Pemberitaan Kebijakan Polisi Virtual Pada Media Online Tirto. Id Dan Republika. Co. Id” (Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif ..., 2021).

²⁰ Martin Borowski, “Gustav Radbruch’s Theory of Legal Obligation,” in *Theories of Legal Obligation* (Springer, 2024), 99–122.

Dari aspek keadilan, penanganan kasus penodaan agama selalu bersentuhan dengan sensitivitas sosial dan subjektivitas tafsir keagamaan. Keadilan materiil seringkali diperdebatkan karena suatu ekspresi dapat dipahami berbeda antara kelompok masyarakat. Keadilan prosedural juga dipertanyakan ketika penyidik tidak objektif atau ketika proses hukum dipicu oleh viralitas media sosial, bukan analisis unsur delik secara komprehensif. Dengan demikian, pencapaian keadilan membutuhkan standar interpretasi yang lebih jelas dan independensi penegak hukum dari tekanan publik.

Kemanfaatan hukum (utility) menempatkan penegakan hukum sebagai sarana menjaga ketertiban dan mencegah konflik horizontal. Dalam konteks ini, penanganan cepat terhadap konten yang berpotensi memicu permusuhan dapat dilihat sebagai langkah preventif.²¹ Namun, pendekatan yang terlalu represif tanpa dasar hukum yang kuat justru dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap institusi hukum, serta berpotensi membungkam kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, nilai kemanfaatan harus ditempatkan secara proporsional agar tindakan hukum tetap efektif tanpa merugikan hak-hak konstitusional warga.

Dari perspektif prinsip pemidanaan dalam hukum Islam, nilai keadilan (al-‘adl) dan kemaslahatan (al-maslahah) menjadi inti dalam menetapkan sanksi.²² Pemidanaan dimaksudkan bukan sekadar untuk menghukum, tetapi juga untuk menjaga lima tujuan utama syariat (maqāsid al-syarī‘ah), salah satunya adalah hifz al-dīn (perlindungan agama). Namun, prinsip ini harus diterapkan bersama dengan asas kehati-hatian (tatsabbut) dan larangan menghukum tanpa bukti yang jelas (la ‘uqūbah illā bi dalīl). Di samping itu, terdapat prinsip *dar’u al-hudūd bi al-syubuhāt* yang mengajarkan bahwa hukuman pidana tidak boleh dijatuhkan jika terdapat keraguan atau ambiguitas dalam pembuktian. Dengan demikian, dalam konteks penodaan agama di ruang digital, pemidanaan menurut perspektif Islam perlu memastikan bahwa unsur kesengajaan, konteks ucapan, dan dampak sosial dipertimbangkan secara objektif sebelum menjatuhkan sanksi.²³ Dengan menempatkan ketiga nilai dasar hukum Radbruch serta prinsip pemidanaan Islam secara integratif, penegakan hukum penodaan agama seharusnya tidak hanya berorientasi pada represivitas, tetapi juga pada proporsionalitas, kejelasan norma, dan perlindungan kemaslahatan umum. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana rekonsiliasi sosial, bukan sebagai alat penekan terhadap kebebasan berekspresi.

²¹ Nugroho Tri Nuryanto, “Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengguna Narkotika Melalui Pendekatan Restorative Justice Berbasis Nilai Keadilan” (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024).

²² Abdul Syatar, “Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam,” *Diktum*, 2018, 118–34.

²³ Maulida Hasanah, Muna Hasanah, and Noormala Santi, “Hukuman Pidana Dalam Islam: Analisis Konseptual, Maqāsid Asy-Syarī ‘ah, Dan Relevansi Kontemporer,” *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 2025, 221–32.

KESIMPULAN

1. Pengaturan Tindak pidana penistaan agama atau ujaran kebencian terhadap agama melalui media internet yang deliknya tercantum di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan bagian dari delik penodaan agama yang diatur dalam ketentuan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penodaan Agama sehingga pelaku yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana apabila dilakukan melalui media internet maka dapat dikenakan ketentuan ujaran kebencian terhadap agama sebagaimana diatur di dalam Pasal 27A dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Peraturan Penanganan tindak pidana penodaan agama oleh Kepolisian yang merupakan pelaksanaan fungsi reserse kriminal yang sekarang juga telah dibentuk Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) adalah satuan kerja yang berada di bawah Bareskrim Polri dan bertugas untuk melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan siber dengan tahapan dalam menangani delik penodaan agama atas dasar pelaporan dan/atau pengaduan dari seseorang atau masyarakat maupun berdasarkan laporan informasi didahului dengan rencana penyelidikan dan penyidikan, rencana penyidikan dan penyidikan.
3. Dari perspektif teori tujuan hukum, terdapat ketegangan sekaligus upaya harmonisasi antara nilai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian hukum menuntut konsistensi terminologi antara KUHP dan UU ITE; keadilan menuntut objektivitas dalam menilai unsur-unsur "penodaan" di tengah pluralitas tafsir agama; sedangkan kemanfaatan hukum mendorong penegakan hukum yang mampu mencegah konflik sosial dan menjaga ketertiban umum. Ketiga aspek ini menunjukkan bahwa penanganan kasus penodaan agama memerlukan pendekatan yang hati-hati serta mempertimbangkan konteks sosial masyarakat Indonesia yang majemuk. Ini juga sejalan dengan prinsip hukum pidana Islam, prinsip-prinsip pemidanaan seperti *al- 'adālah* (keadilan), *at-tanwī' wa at-tadarruj* (proporsionalitas dan bertingkatnya hukuman), serta *dar'u al-hudūd bi asy-syubuhāt* (menghindari hukuman apabila terdapat keraguan) memberikan landasan bahwa penjatuhan sanksi harus penuh kehati-hatian dan menghindari kriminalisasi berlebihan. Hal ini sejalan dengan prinsip restorative dan prinsip kehati-hatian dalam hukum positif, terutama dalam kasus yang berkaitan dengan ekspresi keagamaan di ruang publik digital. Pemidanaan tidak boleh

semata-mata represif, tetapi harus memperhatikan nilai kemaslahatan, pendidikan publik, serta pencegahan konflik.

REFERENSI

- Akbari, Abim Aji, and Muhamad Syauqillah. "Penanggulangan Konten Radikalisme Di Dunia Maya Oleh Polri." *Journal of Syntax Literate* 10, no. 3 (2025).
- Anggraeny, Kurnia Dewi. "Penafsiran Tindak Pidana Penodaan Agama Dalam Perspektif Hukum." *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2017).
- Borowski, Martin. "Gustav Radbruch's Theory of Legal Obligation." In *Theories of Legal Obligation*, 99–122. Springer, 2024.
- Devit, Devit, and Zuhdi Arman. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penistaan Agama Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *SCIENTIA JOURNAL: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 3, no. 1 (2021).
- Furqon, Muhammad Sayid. "Analisis Framing Pemberitaan Kebijakan Polisi Virtual Pada Media Online Tirto. Id Dan Republika. Co. Id." Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif ..., 2021.
- Ganari, Mutaz Afif. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyebaran Informasi Suku Agama Ras Dan Antargolongan Yang Menimbulkan Permusuhan Dan Kebencian." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 8, no. 2 (2019): 187–94.
- Ganjar, Silawati Dayang. "Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan Siber: Tinjauan Kritis Terhadap Kesesuaian KUHP Nasional Dan Perubahan UU ITE." *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 3 (2025): 197–208.
- Ghany, Farel Al, Waspada Santing, and Basri Oner. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial." *Clavia* 20, no. 2 (2022): 195–205.
- Haluti, Farid, Loso Judijanto, Apriyanto Apriyanto, Hanoch Herkanus Hamadi, Dahlan Lama Bawa, and Kalip Kalip. *Moderasi Beragama: Menciptakan Suasana Kondusif Keberagaman Agama Di Indonesia*. PT. Green Pustaka Indonesia, 2025.
- Hasanah, Maulida, Muna Hasanah, and Noormala Santi. "Hukuman Pidana Dalam Islam: Analisis Konseptual, Maqāṣid Asy-Syarī 'ah, Dan Relevansi Kontemporer." *Ahsan: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 2025, 221–32.
- Indaryanto, Nanung Nugroho. "Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berbasis Nilai Keadilan." Universitas Islam Sultan Agung, 2022.
- Kurniawan, Fajar, Angghi Muliya Ma'mur, and R R Roosita Cindrakasih. "Pemolisian Dan Media: Dinamika Representasi Dan Dampaknya Pada Persepsi Publik." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 1 (2025): 2107–22.
- Nuryanto, Nugroho Tri. "Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengguna

- Narkotika Melalui Pendekatan Restorative Justice Berbasis Nilai Keadilan.” Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024.
- Pambudi, Wahyu. “Sakralisasi Pembukaan UUD 1945.” *ISTORIA: Jurnal Pendidikan Dan Sejarah* 4, no. 1 (2018): 1–12.
- Prasetiawati, Eka. “Urgensi Pendidikan Multikultur Untuk Menumbuhkan Nilai Toleransi Agama Di Indonesia.” *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah* 1, no. 02 (2017): 272–303.
- Safrina, Nurul, Yusrizal Yusrizal, and Zulkifli Zulkifli. “Analisis Hukum Pidana Dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama Di Indonesia.” *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2022): 37–65.
- Salim, M, Sulistiawati Ahmad, Hariati Husain, Syaifuddin Syaifuddin, Mursyid Ardiansyah, Alex Copernikus Andaria, Hastuti Dalai, Hamka Witri Kamase, Safaruddin Safaruddin, and Muh Saleh. *Pengantar Forensik Digital*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2025.
- Syatar, Abdul. “Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam.” *Diktum*, 2018, 118–34.
- Taekema, Sanne. “Theoretical and Normative Frameworks for Legal Research: Putting Theory into Practice.” *Law and Method* 2018, no. 2 (2018): 1–17.
- Vidianta, Raihanka. “Penerapan Hukum Penodaan Agama Indonesia Dalam Kasus Gafatar.” *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 12039–52.
- Wahdini, Muhammad, “Pengantar Metodologi Penelitian Hukum.” *Yogyakarta: Penerbit K-Media*, 2022.
- Wardana, Khansadhia Afifah, Rahayu Rahayu, and Sukirno Sukirno. “Redefining Indonesia’s Blasphemy Law in the Digital Age: A Human Rights Perspective.” *Diponegoro Law Review* 9, no. 1 (2024): 19–35.